

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Menurut apa yang penulis temukan saat melakukan wawancara sebagai bagian dari kerja lapangan mereka:

1. Hanya dilaksanakan apabila diperbolehkan menurut agama dan negara; Para ulama telah menyatakan bahwa tajdid tidak ada di KUA. Hal ini bermula dari penelitian yang mengkaji pandangan para Ulama dan Ketua KUA Kota Amuntai terhadap pelaksanaan pernikahan Tajdid. Kepala KUA Kecamatan Sungai Pandan Amuntai Tengah mengizinkan Tajdid meski sah dan damai.
2. Ada beberapa alasan yang sah mengapa para Ulama dan Ketua KUA berbeda pendapat tentang cara menerapkan tajdid nikah. Menurut Kepala KUA Kecamatan Amuntai Tengah dan Sungai Pandan, tajdid nikah boleh-boleh saja asalkan memudahkan pemahaman masyarakat terhadap akad yang mengikat secara hukum. Hal ini terutama menyangkut Syarah Minhaj L. Shihab. Pernikahan juga harus bereputasi baik agar dapat diberikan tajdid. Ulama mengatakan, tajdid dilakukan secara terpisah, jauh dari KUA, karena KUA adalah pencatatan perkawinan dan fungsi tajdid hanya untuk menguatkan perkawinan. Menurut para ulama, agar tajdid nikah bisa dilangsungkan di KUA, diperlukan bukti penolakan sidang isbat nikah di Pengadilan Agama. Satu-satunya sumber legitimasinya adalah Kompilasi Hukum dan Hukum Islam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan menyarankan pemecahan permasalahan yang timbul setelah dilaksanakannya tajdid nikah di Amuntai sebagai berikut:

1. Pejabat yang membawahi Kantor Urusan Agama atau KUA harus berupaya untuk meningkatkan standar upacara perkawinan dan mengedukasi masyarakat khususnya mengenai pentingnya tajdid nikah. Penulis berkeyakinan bahwa pemahaman yang lebih baik mengenai tajdid nikah dan dasar hukum kesamaan pendapat di kalangan KUA dan Ulama/Ulama di Kota Amuntai akan menghasilkan kerukunan dalam pelaksanaan tajdid nikah.
2. Para pejabat di kalangan agama dan masyarakat di Banjarmasin yang menganjurkan pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum negara dan hukum Islam harus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar perkawinan di kemudian hari benar-benar sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, Dalam hal perkawinan rukun yang tidak sah atau rusak dalam beberapa hal, hal ini sangat penting karena perkawinan tersebut banyak menimbulkan akibat buruk bagi suami istri, dan khususnya bagi istri dan wanita pada umumnya serta anak-anaknya.
3. Apabila sepasang suami istri telah melangsungkan perkawinan siri secara damai dan seluruh syarat-syaratnya terpenuhi, hendaknya mereka sesegera mungkin melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar mendapatkan hak autentik atau pengesahan dalam buku nikah, bukannya menikah Tajdid.

Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menikmati arti sebenarnya dari pernikahan.

4. Untuk kepentingan civitas akademika yang dapat melakukan kajian-kajian guna menyempurnakan dan memperluas penelitian ini ke depannya.